



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, menjunjung harkat martabat, dan melindungi hak dasar orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan perbaikan infrastruktur wilayah, perlu dilakukan upaya afirmasi dalam perencanaan pembangunan daerah khusus bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;

b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Daerah secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dan aspirasi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;

c. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dilakukan secara berkesinambungan perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus;
 2. mengarahkan Perangkat Daerah dalam hal percepatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sumber dana Otonomi Khusus sesuai rencana kerja Perangkat Daerah;
 3. melaksanakan monitoring lapangan dan monitoring meja terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus; dan
 4. melaporkan hasil pengendalian dan pelaksanaan pembangunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2021 kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Maret 2022

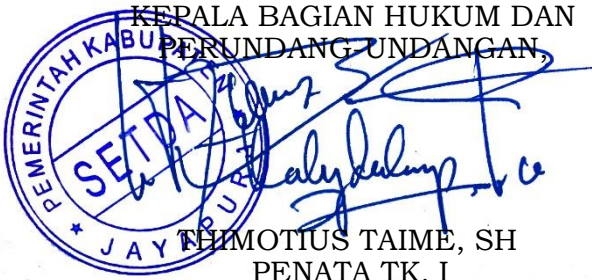
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2022
TANGGAL 7 MARET 2022

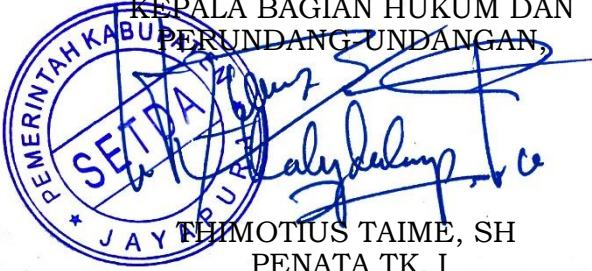
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE. M.Si	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati	Pengarah
3.	HANA S. HIKOYABI, S. Pd., MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	VIKTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	ELPHYNA SITUMORANG, AP., S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Dr. Drs. JOKO SUNARYO	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Dr. TIMOTIUS DEMETOUW, SE., M. Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	EDI SUSANTO, SE, MM	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	SUBHAN, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	BEATRIKS AWOITAUW, SE., M. Si	Sekretaris Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
17.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	MELKIAS WOKMAN, S. Pi	Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21.	MELKYANUS E. JEMBISE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	MARTHA Ch. YUFUAY, S. Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Lingkungan Perumahan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	KOSMUS KAAAY, S. Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	SELVIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	METTY I. TAYAN PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang- undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
29.	GOTLIF WILSON DUSY, ST., M. Si	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	ALMANDA F.H. IMBIRI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	MAUREEN WINDEWANI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	IERMA SANGAEN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	SISILIA SAPRANIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	LIVIA HIKOYABI, S. Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
37.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
38.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
39.	DICKY A. S. SAHERTIAN, S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
40.	JOHOSUA ISAK ORMUSERAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
41.	ABRIAWAN	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003